



Menteri Perindustrian Republik Indonesia

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 60/M-IND/PER/7/2016

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
47/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN
KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN
PADUAN LAPIS ALUMINIUM-SENG (Bj.LAS) SECARA WAJIB**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemberlakuan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran dan Gulungan Paduan Lapis Aluminium-Seng (Bj.LAS) yang diberlakukan secara wajib dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39/M-IND/PER/2/2012, telah dilakukan evaluasi terhadap Lembaga Penilaian Kesesuaian yang ditunjuk dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/9/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/4/2015;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/9/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/4/2015;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Baja Lembaran dan Gulungan Paduan Lapis Aluminium-Seng (Bj.LAS) Secara Wajib;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran dan Gulungan Paduan Lapis Aluminium-Seng (Bj.LAS) Secara Wajib (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1167) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/4/2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 611);

2. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 107/M-IND/PER/11/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1806);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 47/M-IND/PER/9/2013 TENTANG PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN KESESUAIAN DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN PADUAN LAPIS ALUMINIUM-SENG (Bj.LAS) SECARA WAJIB.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/9/2013 tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian Dalam Rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Baja Lembaran dan Gulungan Paduan Lapis Aluminium-Seng (Bj.LAS) Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/4/2015, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sebagai berikut:

Pasal 1

Menunjuk:

- a. LSPro yang telah terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/9/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/4/2015 diubah dengan menambah 1 (satu) LSPro yang telah terakreditasi sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam huruf A Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
- b. Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 47/M-IND/PER/9/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45/M-IND/PER/4/2015 diubah dengan menambah 1 (satu) Laboratorium Penguji yang telah terakreditasi sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam huruf B Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) LSPro dan Laboratorium Penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 harus melaporkan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian kepada Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.
- (2) Laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan hasil kinerja sertifikasi yang disampaikan LSPro, berupa:
 1. penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Baja Lembaran dan Gulungan Paduan Lapis Aluminium-Seng (Bj.LAS);
 2. rekapitulasi penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Baja Lembaran dan Gulungan Paduan Lapis Aluminium-Seng (Bj.LAS) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; dan
 3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi LSPro; dan
 - b. laporan hasil kinerja pengujian yang disampaikan Laboratorium Penguji, berupa:
 1. Sertifikat Hasil Uji (SHU) atau hasil uji atas pengujian Baja Lembaran dan Gulungan Paduan Lapis Aluminium-Seng (Bj.LAS) yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan;
 2. rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Baja Lembaran dan Gulungan Paduan Lapis Aluminium-Seng (Bj.LAS) yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun; dan

3. perkembangan kompetensi, organisasi, dan akreditasi Laboratorium Penguji.
- (3) Laporan hasil kinerja sertifikasi oleh LSPro harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut:
 - a. laporan penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Baja Lembaran dan Gulungan Paduan Lapis Aluminium-Seng (Bj.LAS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 harus disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal SPPT-SNI Baja Lembaran dan Gulungan Paduan Lapis Aluminium-Seng (Bj.LAS) diterbitkan; dan
 - b. laporan rekapitulasi penerbitan, pengawasan berkala, dan pencabutan SPPT-SNI Baja Lembaran dan Gulungan Paduan Lapis Aluminium-Seng (Bj.LAS) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
 - (4) Laporan hasil kinerja pengujian oleh Laboratorium Penguji harus disampaikan dalam jangka waktu sebagai berikut:
 - a. laporan SHU atau hasil uji atas pengujian Baja Lembaran dan Gulungan Paduan Lapis Aluminium-Seng (Bj.LAS) yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan berikutnya; dan

- b. laporan rekapitulasi SHU atau hasil uji atas pengujian Baja Lembaran dan Gulungan Paduan Lapis Aluminium-Seng (Bj.LAS) yang telah dilakukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 harus disampaikan paling lambat pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah menjadi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika melakukan pembinaan terhadap industri Baja Lembaran dan Gulungan Paduan Lapis Aluminium-Seng (Bj.LAS) yang tidak memenuhi ketentuan SNI 4096:2007 secara wajib dan melakukan pengawasan berkala atas penerapan SNI 4096:2007 secara wajib.
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan Industri melakukan monitoring dan evaluasi terhadap:
 - a. kinerja LSPro dan Laboratorium Penguji yang ditunjuk oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1; dan
 - b. pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan laporan hasil kinerja sertifikasi dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juli 2016

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2016


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1117

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

The image shows a circular official stamp of the Ministry of Industry, Republic of Indonesia. The text around the stamp reads "KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN" and "REPUBLIK INDONESIA". Inside the stamp, there is a handwritten signature in black ink. Below the stamp, the name "Eko S.A. Cahyanto" is printed.

Eko S.A. Cahyanto

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 60/M-IND/PER/7/2016
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR
 47/M-IND/PER/9/2013 TENTANG
 PENUNJUKAN LEMBAGA PENILAIAN
 KESESUAIAN DALAM RANGKA
 PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN
 STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI)
 BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN
 PADUAN LAPIS ALUMINIUM-SENG
 (Bj.LAS) SECARA WAJIB

- A. LEMBAGA SERTIFIKASI PRODUK YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN PADUAN LAPIS ALUMINIUM-SENG (Bj.LAS) (SNI 4096:2007) SECARA WAJIB.

| NO | NAMA LEMBAGA | ALAMAT |
|----|---|---|
| 1 | LSPro Balai Riset dan Standardisasi Industri Medan - Kementerian Perindustrian | Jl. Sisingamangaraja No. 24 Medan 20217 Telp. (061) 7363471 Fax. (061) 7362830 |
| 2 | LSPro Balai Sertifikasi Industri (BSI) - Kementerian Perindustrian | Jl. Cikini IV No. 15 Jakarta Pusat 10330 Telp. (021) 31925807 Fax. (021) 31925806 |
| 3 | LSPro Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya - Kementerian Perindustrian | Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya 60244 Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410480 |
| 4 | LSPro Balai Besar Barang dan Bahan Teknik (B4T) - Kementerian Perindustrian | Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135 Telp. (022) 2504088 Fax. (022) 2502027 |
| 5 | LSPro LUK Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur (B2TKS) - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) | Kawasan PUSPIPTEK Gedung 220 Serpong, Tangerang Selatan, 15314 Telp. (021) 7560930 Fax. (021) 7560903 |
| 6 | LSPro PT. Integrita Global Sertifikat | Komplek Ruko Taman Tekno Boulevard, Jl. Taman Tekno Widya Blok A20 - A21, Serpong -Tangerang Telp. (021) 29313344 Fax. (021) 29313355 |

| | | |
|---|--|---|
| 7 | LSPro Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM) - Kementerian Perindustrian | Jl. Sangkuriang No. 12 Bandung 40135 Telp. (022) 2503171 Fax. (022) 2503978 |
|---|--|---|

B. LABORATORIUM PENGUJI YANG TELAH TERAKREDITASI DALAM RANGKA PEMBERLAKUAN DAN PENGAWASAN STANDAR NASIONAL INDONESIA BAJA LEMBARAN DAN GULUNGAN PADUAN LAPIS ALUMINIUM-SENG (Bj.LAS) (SNI 4096:2007) SECARA WAJIB.

| NO | NAMA LEMBAGA | ALAMAT |
|----|--|---|
| 1 | Laboratorium Penguji Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) - Kementerian Perindustrian | Jl. Sangkuriang No. 14 Bandung 40135 Telp. (022) 2504088 Fax. (022) 2502027 |
| 2 | Laboratorium Penguji Balai Riset dan Standardisasi Industri Surabaya - Kementerian Perindustrian | Jl. Jagir Wonokromo No. 360 Surabaya 60244 Telp. (031) 8410054 Fax. (031) 8410480 |
| 3 | Laboratorium Penguji Balai Riset dan Standardisasi Industri Medan - Kementerian Perindustrian | Jl. Sisingamangaraja No. 24 Medan 20217 Telp. (061) 7363471 Fax. (061) 7362830 |
| 4 | Laboratorium Penguji Unit Industri Bahan dan Barang Teknik (UIB2T) - Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta | Jl. Letjend. Suprpto Kav 3 Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510 Telp. (021) 4209179 Fax. (021) 42881790 |
| 5 | Laboratorium Penguji Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur (B2TKS) - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) | Kawasan PUSPIPTEK Gedung 220 Serpong, Tangerang Selatan 15314 Telp. (021) 7560930 Fax. (021) 7560903 |

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perindustrian
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,


Eko S.A. Cahyanto

MENTERI PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SALEH HUSIN